

Kajian Hukum Mengenai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 (selanjutnya disebut Permenko 6/2025) ditetapkan sebagai tindak lanjut dari kewajiban setiap kementerian/lembaga untuk menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana strategis tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian selama periode lima tahun, sekaligus sebagai instrumen penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan kementerian.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat lintas kementerian dan lembaga, sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Secara yuridis, penetapan rencana strategis melalui peraturan menteri memberikan kepastian hukum atas dokumen perencanaan tersebut, sekaligus menegaskan komitmen kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel.

II. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); dan
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).

III. Analisis

Permenko 6/2025 merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk periode lima tahun. Secara yuridis, peraturan ini merupakan perwujudan kewenangan menteri dalam menyelenggarakan fungsi pengaturan di lingkungan kementeriannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dengan demikian, Permenko 6/2025 memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat secara internal sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Permenko 6/2025 berkedudukan sebagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan administratif, sehingga substansinya harus sejalan dengan undang-undang dan peraturan presiden yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana strategis yang diatur dalam peraturan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, sehingga secara normatif harus mencerminkan keselarasan antara kebijakan kementerian dengan prioritas pembangunan nasional.

Secara substansial, Permenko 6/2025 mengatur arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, program, dan indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama periode 2025–2029. Pengaturan ini berfungsi sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja kementerian, karena capaian pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian akan diukur berdasarkan

rencana strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peraturan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik, Permenko 6/2025 memperkuat prinsip perencanaan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Keberadaan rencana strategis yang ditetapkan melalui peraturan menteri juga memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, mengenai arah dan fokus kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam kurun waktu lima tahun.

Permenko 6/2025 ditetapkan sebagai dasar hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029. Penetapan peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Dengan demikian, peraturan ini memberikan legitimasi hukum terhadap Renstra Kemenko PM sebagai dokumen perencanaan strategis yang wajib dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian selama periode lima tahun.

Secara substansial, Permenko ini mengatur pengertian, ruang lingkup, dan muatan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029. Renstra tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan. Dokumen Renstra yang tercantum dalam lampiran peraturan ini memiliki kedudukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri dan menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja kementerian.

Selain itu, peraturan ini menegaskan keterpaduan data dan informasi kinerja Renstra melalui Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

(KRISNA-RENSTRAKL) sebagai bagian integral dari dokumen Renstra. Pengaturan ini memperkuat prinsip perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis kinerja, serta memastikan keselarasan antara perencanaan strategis kementerian dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan mulai berlakunya peraturan ini sejak tanggal diundangkan, Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029 memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai pedoman resmi penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.

IV. Penutup

Berdasarkan kajian hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permenko 6/2025 merupakan regulasi yang secara yuridis sah, secara administratif diperlukan, dan secara kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja kementerian dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.